



Analisis Implementasi Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Bullying di Lingkungan SMP Negeri 2 Medan

**Nisa Andriani Regar^{1*}, Majda El Muhtaj², Ramsul Nababan³, Parlaungan Gabriel
Siahaan⁴, Arief Wahyudi⁵**

¹⁻⁵Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

**Penulis Korespondensi: nisa.andriani2003@gmail.com¹*

Abstract. This study aims to analyze the role and challenges of the Violence Prevention and Handling Team (TPPK) in implementing the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbud Ristek) Number 46 of 2023 at SMP Negeri 2 Medan. The research employed a qualitative descriptive method with an empirical juridical approach through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the TPPK has performed its role quite effectively in preventing, handling, and recovering from cases of violence, particularly verbal and non-verbal bullying. These efforts are manifested through socialization activities, character education, student behavior guidance, and the strengthening of communication among schools, teachers, and parents through class association groups. However, the implementation of this policy still faces several challenges, such as the low awareness among students regarding the impacts of verbal bullying and the limited involvement of some parents in mediation and guidance processes. Overall, the TPPK is considered to be on the right track in policy implementation; nevertheless, there is a need to strengthen educational and collaborative strategies to ensure that the policy can be carried out more effectively and sustainably.

Keywords: Bullying Prevention; Character Education; TPPK; Verbal Bullying; Violence Prevention.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam mengimplementasikan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 di SMP Negeri 2 Medan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPPK telah menjalankan perannya dengan cukup baik dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihian kasus kekerasan, terutama bullying verbal dan nonverbal. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi, edukasi karakter, pembinaan perilaku siswa, serta penguatan komunikasi antara sekolah, guru, dan orang tua melalui grup paguyuban kelas. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran siswa terhadap dampak bullying verbal serta kurangnya keterlibatan sebagian orang tua dalam proses mediasi dan pembinaan. Secara keseluruhan, TPPK dinilai telah berada pada jalur implementasi yang tepat, namun perlu penguatan strategi edukatif dan kolaboratif agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pencegahan Kekerasan; Pencegahan Perundungan; Perundungan Verbal; Pendidikan Karakter; TPPK.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran (Jamaludin, 2023). Pendidikan merupakan proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pemikiran, serta karakter seseorang yang umumnya dilakukan melalui lembaga pendidikan formal. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mempersiapkan individu agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tetapi juga bertujuan menumbuhkan kesadaran dan kemampuan dalam menjaga serta melestarikan lingkungan secara seimbang dan harmonis. (Damanik, 2019).

Pendidikan merupakan sarana penting bagi manusia untuk berkembang menuju kehidupan yang lebih kreatif dan modern. Melalui pendidikan, setiap warga negara dapat menjadi pribadi yang cerdas, terampil, dan berkepribadian. Dengan pembelajaran berbagai bidang ilmu, individu yang berpengetahuan luas mampu membentuk karakter diri yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Karakter tersebut menjadi bagian dari nilai pribadi yang tidak dapat diabaikan, bahkan memiliki peran yang lebih penting daripada sekadar penguasaan ilmu pengetahuan (Yunita, 2023).

Hal ini dapat diwujudkan apabila pendidikan yang diperoleh oleh peserta didik dapat diterima dengan baik sehingga melalui pendidikan itu tercipta suatu perubahan pada diri peserta didik baik dari segi keterampilan, moral, dan intelektualnya. Keberadaan sekolah sangat diperlukan, karena sekolah merupakan salah satu lembaga dalam pendidikan yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dasar menyatakan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Sekolah merupakan tempat proses pendidikan yang mempunyai budaya ramah untuk melaksanakan fungsinya guna menggapai tujuan pendidikan (Muhtaj, 2024). Sekolah dipandang sebagai lingkungan kedua setelah rumah, tempat siswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman belajar. Oleh karena itu, terciptanya suasana yang nyaman di sekolah sangat penting agar dapat mendukung perkembangan siswa secara optimal. Selain faktor keluarga, lingkungan sekolah juga memiliki pengaruh yang besar terhadap proses perkembangan siswa. (Widyastika & Anisah, 2023).

Sekolah seharusnya menjadi wadah bagi peserta didik untuk menimba ilmu pengetahuan sekaligus mengasah budi pekerti, yang dipandang sebagai fondasi utama dalam pembentukan insan berkarakter positif. Melalui lingkungan sekolah, generasi muda diharapkan mampu mengembangkan potensi diri, belajar menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Alih-alih menjadi tempat yang aman dan kondusif, sekolah justru menjadi tempat terjadinya berbagai tindak kekerasan. Tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan dapat

dilakukan oleh siapa pun, baik antar siswa, antar kelompok sekolah, antara kakak dan adik kelas, bahkan oleh guru. Tempat terjadinya kekerasan pun beragam, mulai dari ruang kelas, toilet, kantin, halaman sekolah, gerbang, hingga area di luar lingkungan sekolah (Perangin-angin, 2023). Lingkungan sosial di sekolah dan di luar sekolah, pengalaman pribadi, serta pengaruh media adalah beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap perkembangan kebencian di kalangan siswa (Batubara, 2024). *Bullying*, perundungan, pelecehan, hingga kekerasan fisik maupun psikis menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian siswa. Lingkungan sekolah yang seharusnya steril dari kekerasan justru tercemar oleh perilaku-perilaku yang merusak mental dan fisik siswa (Batubara, 2024).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud, 2023) melalui kegiatan Sosialisasi Tiga Dosa Besar Pendidikan menyampaikan bahwa dunia pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa tiga dosa besar, yaitu tindakan perundungan, kekerasan seksual, dan sikap intoleransi (Mayra, 2024). Ketiga dosa besar dalam dunia pendidikan tersebut, perundungan atau *bullying* merupakan kasus yang sering terjadi di lingkungan sekolah.

Bullying berasal dari kata *bully*, yang dalam bahasa Inggris (*j-lies*) pengertak, orang yang mengganggu orang yang lemah, (*bullied*) mengertak, mengganggu. Kata “*Bullying*” merujuk pada perilaku penggertakan terhadap individu yang lebih lemah (Bayu, 2024). Dalam bahasa Indonesia, kata *bullying* telah resmi diterjemahkan menjadi kata “perundungan”. Saat ini, kata perundungan mulai sering digunakan dalam berbagai tulisan di media cetak, namun begitu istilah *bullying* masih lebih populer dalam kehidupan sehari-hari (Cahyani, 2017).

Bullying atau penindasan adalah tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah (Coloroso, 2007: 12). Dapat disimpulkan bahwa *bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang dalam jangka waktu tertentu, baik oleh individu maupun kelompok, dengan tujuan menimbulkan tekanan psikologis pada orang lain serta memperoleh pengakuan dan kepuasan bagi pelakunya (Batubara, 2024).

Adapun indikator *bullying* ialah verbal dan non verbal. *Bullying* verbal merupakan *bullying* yang berbentuk perkataan yang mencela, menyoraki, penghinaan, julukan nama, menebar gosip/fitnah, kritikan yang menjatuhkan, ajakan dan ungkapan yang mengarah ke pelecehan seksual, dan sebagainya (Pratiwi et al., 2021). *Bullying* verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan dan kerap menjadi awal dari perilaku *bullying* yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih jauh.

Bullying non verbal (fisik) adalah tindakan *bullying* yang dapat dilihat secara langsung karena melibatkan kontak fisik antara pelaku *bullying* dan korban, termasuk tindakan

seperti menampar, menginjak kaki, menjambak, menjegal, memukul, dan menendang (Novarinda Nurul Azizah, 2024).

Dalam perilaku *bullying* terdapat tiga peran, antara lain pelaku (yang melakukan *bullying/intimidasi*), korban (yang mendapat perlakuan *bullying* (mendapat perilaku intimidasi dari temannya) dan *bystander* (yang tidak menjadi pelaku atau korban namun yang menonton orang lain yang menjadi pelaku ataupun korban *bullying/intimidasi*) (Widyastika & Anisah, 2023).

Kasus perundungan, baik fisik dan verbal, menjadi isu serius yang mengancam kesejahteraan fisik dan psikis korban. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan tingginya jumlah pelanggaran terhadap anak, termasuk perundungan di lingkungan pendidikan yang terus meningkat setiap tahun(Mayra, 2024). Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari Januari sampai Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap pelindungan anak. Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan dengan perincian, 285 kasus *bullying* di sekolah tingkat atas (Fahham, 2024).




Diagram 1. Statistik Kasus *Bullying*.

Sumber: Jurnal Perilaku Bullying Pada Siswa SMA

Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan bahwa kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melalui berbagai laporan yang diterima bahwa jumlah kasus *bullying* di tahun 2022 mencapai 194 kasus, di tahun 2023 285 kasus dan di tahun 2024 kasus *bullying* menjadi 573 kasus, jumlah ini mengalami lonjakan yang signifikan (Longa, 2025).

Adapun permasalahan yang ditemukan lapangan adalah perilaku perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh siswa terhadap teman sebaya maupun terhadap adik kelas. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari verbal seperti mengejek nama orang tua, fisik teman, cara bicara, hingga sindiran yang bersifat merendahkan. Selain itu, terdapat juga perundungan secara fisik, seperti mendorong, menendang, mencubit, hingga mengambil barang milik teman tanpa izin.

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, termasuk peserta didik, tenaga pendidik, dan seluruh warga sekolah. Fenomena kekerasan di dunia pendidikan saat ini menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia berbagai regulasi, pelaksanaannya di lapangan masih belum berjalan secara optimal.

Dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menetapkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 berupaya mengatasi masalah ini dengan menekankan pentingnya pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan. TPPK ini bertugas untuk menangani laporan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, serta memberikan sanksi edukatif kepada pelaku. Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan merupakan langkah signifikan dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.

Peraturan ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan, termasuk perundungan, yang menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tegas dan komprehensif dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yaitu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Pentingnya meninggalkan perilaku *bullying* menjadi fokus utama dan melalui gerakan revolusi mental, peran pemerintah dianggap tepat (Nababan, 2023). Dalam konteks hukum, Permendikbud ini tidak hanya memberikan definisi yang jelas mengenai berbagai bentuk kekerasan, tetapi juga menetapkan mekanisme pencegahan dan penanganan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

Surat Keputusan Kepala UPT SMP Negeri 2 Medan Nomor 800/781/2023 tanggal 23 November 2023 menetapkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai upaya pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan. TPPK bertugas melaksanakan pencegahan, penanganan, serta menindaklanjuti laporan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Tim ini beranggotakan lima orang yang berasal dari unsur guru, tenaga administrasi, komite sekolah, dan perwakilan orang tua, dengan Dra. Johana Rotua Intan sebagai koordinator. Fungsi TPPK mencakup memberikan saran kepada kepala sekolah, menyampaikan laporan dan rekomendasi sanksi, mendampingi korban, serta melakukan sosialisasi kebijakan anti kekerasan. Masa tugas TPPK ditetapkan selama dua tahun dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT SMP Negeri 2 Medan serta menyampaikan laporan

kepada Dinas Pendidikan Kota Medan. SK ini menegaskan komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam memutus rantai kekerasan di sekolah. Dengan adanya TPPK yang terdiri dari unsur guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan perwakilan orang tua, SMP Negeri 2 Medan diharapkan dapat membangun sistem yang mendukung pelaporan kasus, pemulihan korban, pendisiplinan pelaku, serta menciptakan budaya sekolah yang positif dan berkarakter. Kebijakan ini bukan hanya sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai wujud nyata perlindungan hak-hak anak dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: “Analisis Implementasi Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan *Bullying* di Lingkungan Smp Negeri 2 Medan”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta dan solusi terhadap permasalahan. Penelitian hukum empiris memanfaatkan bukti lapangan seperti perilaku, arsip, dan wawancara guna memperoleh data faktual yang relevan. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Medan untuk menganalisis implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (*Bullying*), dengan subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru, anggota TPPK, dan 10 siswa sebagai informan utama (Benuf et al., 2020; Wahyudi et al., 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan sekolah untuk melihat implementasi kebijakan pencegahan kekerasan, sedangkan wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, guru, anggota TPPK, dan siswa guna memperoleh pandangan serta pengalaman mereka. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi melalui arsip, dokumen resmi, dan peraturan terkait. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan validitas dan keakuratan hasil penelitian (Sugiyono, 2019; Rijali, 2019).

Definisi operasional dalam penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebagai proses pelaksanaan kebijakan pencegahan

dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Variabel bebas penelitian ini adalah implementasi kebijakan tersebut, sedangkan variabel terikatnya adalah efektivitas pencegahan dan penanganan bullying. Indikator penelitian mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam kerja TPPK, yang dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap peningkatan efektivitas kebijakan pendidikan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas kekerasan (Morrisan, 2019; Windawati Pinem, 2024; Pasaribu et al., 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan hasil wawancara penelitian yang dilakukan tentang “Analisis Implementasi Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan *Bullying* di Lingkungan SMP Negeri 2 Medan”.

Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara yang di dapat melalui informan atau pencarian data dan dokumentasi langsung dari lapangan yang kemudian dianalisis. Data yang diteliti tersebut berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian dengan maksud menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah di pahami oleh pembaca.

Deskripsi Hasil Penelitian

Reduksi Data Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terdiri dari Anggota TPPK, Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Guru Kelas dan siswa diperoleh gambaran nyata mengenai implementasi Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 melalui peran TPPK dalam mencegah dan menangani kekerasan *bullying* di lingkungan SMP Negeri 2 Medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 2 Medan, Ibu Yusra, S.Pd., diperoleh informasi bahwa peran TPPK dalam menangani kasus kekerasan atau *bullying* di SMP Negeri 2 Medan sesuai dengan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau:

“Dengan terlibat aktif dalam mensosialisasikan atau mengedukasi secara rutin mengenai kekerasan terutama *bullying* kepada siswa. Ini dilakukan dengan menyisipkan materi di jam pelajaran yang kosong atau saat kegiatan pembiasaan di lapangan sebulan sekali secara berkelanjutan. TPPK berperan sebagai mediator untuk mendamaikan pelaku dan korban, serta

memberi dukungan penuh kepada korban, dengan tujuan menyelesaikan kasus secara internal tanpa ada *drop out* (kasus yang ada masih tergolong ringan)."

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa TPPK di SMP Negeri 2 Medan telah menjalankan perannya secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, khususnya kasus *bullying*. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara rutin kepada siswa. Edukasi mengenai *bullying* biasanya dilaksanakan dengan cara menyisipkan materi di sela-sela jam pelajaran kosong maupun melalui kegiatan pembiasaan di lapangan yang diadakan sebulan sekali secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi sekolah dalam membangun kesadaran siswa mengenai bahaya kekerasan dan pentingnya sikap saling menghargai.

Selain itu, TPPK juga menjalankan fungsi sebagai mediator dalam mendamaikan pelaku dan korban. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mengedepankan upaya pemulihan hubungan antar siswa. Dengan demikian, penyelesaian kasus dapat dilakukan secara internal melalui pendekatan damai, tanpa harus menimbulkan dampak berat seperti dikeluarkannya siswa dari sekolah (*drop out*).

Menurut Bapak Muchsin Widodo, S.Pd., selaku anggota TPPK, peran TPPK dalam menangani kasus kekerasan atau *bullying* di SMP Negeri 2 Medan sesuai dengan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023:

"TPPK berperan sebagai mitra sekolah dalam menjalin koordinasi dan kerja sama guna mendukung upaya pencegahan kekerasan. Dalam pelaksanaannya, TPPK memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi langsung kepada siswa yang terlibat dalam kasus kekerasan ringan, seperti *bullying* verbal. Sementara itu, untuk kasus yang tergolong berat, TPPK bertanggung jawab dalam proses penanganan dengan memanggil orang tua siswa yang bersangkutan. Selain itu, TPPK juga secara aktif melakukan pencegahan dan edukasi melalui Guru BK, serta memastikan terjalinnya komunikasi yang erat antara sekolah dan orang tua melalui Walikelas."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa TPPK di SMP Negeri 2 Medan berperan sebagai mitra sekolah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Pada kasus ringan seperti *bullying* verbal, TPPK memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi langsung kepada siswa, sedangkan pada kasus berat TPPK memanggil orang tua untuk turut serta dalam penyelesaian. Selain itu, TPPK juga aktif melakukan pencegahan melalui edukasi bersama Guru BK serta menjaga komunikasi yang erat dengan orang tua melalui walikelas. Peran ini sejalan dengan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 yang menekankan pendekatan preventif dan kolaboratif.

Sementara itu, Walikelas sekaligus Guru PPKn, Ibu Khairiah Ramlah Sari, S.H., dalam membantu TPPK mencegah dan menangani kasus kekerasan di SMP Negeri 2 Medan, menyatakan bahwa:

“Walikelas berperan sebagai inisiator sekaligus pengelola Grup Paguyuban di setiap kelas. Melalui grup tersebut, wali kelas memastikan bahwa informasi terkait tata tertib, larangan kekerasan, perkembangan siswa, dan tugas harian tersampaikan dengan baik kepada orang tua. Selain itu, wali kelas juga bertugas mengawasi perilaku siswa di kelas serta berkoordinasi dengan Guru BK atau pihak Kesiswaan dalam hal sosialisasi dan bimbingan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa walikelas berperan penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di SMP Negeri 2 Medan. Melalui Grup Paguyuban, walikelas memastikan informasi mengenai tata tertib, larangan kekerasan, perkembangan siswa, dan tugas harian tersampaikan kepada orang tua. Selain itu, wali kelas juga mengawasi perilaku siswa di kelas serta berkoordinasi dengan Guru BK dan pihak Kesiswaan untuk memberikan bimbingan maupun sosialisasi yang diperlukan.

Dari hasil wawancara dengan siswa, diketahui bahwa peran TPPK dalam menangani kasus *bullying* di SMP Negeri 2 Medan sudah sesuai dengan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh salah satu siswa Raisyah Malika Zahra, yang menyatakan pandangannya sebagai berikut:

“Peran TPPK dalam mencegah dan menangani kekerasan/*bullying* dinilai sudah bagus. Peran pencegahan dilakukan secara proaktif karena sekolah sering membuat poster-poster tentang *bullying* sebagai edukasi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Raisyah menunjukkan bahwa peran TPPK dalam mencegah dan menangani *bullying* di SMP Negeri 2 Medan dijembatani oleh guru BK dinilai sudah baik, salah satunya melalui pemasangan poster-poster sebagai sarana edukasi dan pencegahan. Upaya ini didukung oleh wali kelas sebagai inisiator dalam menyampaikan informasi kepada siswa dan orang tua, serta Guru BK yang berkoordinasi langsung dengan TPPK dalam menangani kasus. Upaya pencegahan dilakukan secara proaktif melalui berbagai bentuk edukasi, salah satunya dengan penyediaan poster-poster tentang *bullying* yang dipasang di lingkungan sekolah. Media visual tersebut berfungsi sebagai pengingat sekaligus sarana penyadaran bagi siswa mengenai bahaya *bullying* dan pentingnya menciptakan suasana sekolah yang aman. Hal yang sama juga disampaikan oleh Rafif Azka, yang menyatakan:

“Peran TPPK diwujudkan melalui tindakan cepat oleh walikelas atau guru yang sedang mengajar ketika ada laporan *bullying*. Kemudian laporan tersebut akan diteruskan dan kemudian ditindak oleh guru bimbingan konseling.”

Menurut Rafif peran TPPK di SMP Negeri 2 Medan diwujudkan melalui walikelas atau guru yang sedang mengajar dengan mengambil tindakan awal menerima dan menyampaikan laporan kekerasan atau *bullying*. Selanjutnya, laporan diteruskan kepada Guru Bimbingan Konseling (BK) untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur. Pola koordinasi ini mencerminkan adanya sistem kerja yang responsif dan terstruktur antara guru, wali kelas, dan BK dalam menangani kasus *bullying*.

Hal serupa juga disampaikan oleh siswa lainnya yaitu Khalil Gibran, yang mengatakan:

“Ketika terdapat kasus kekerasan atau *bullying* siswa itu akan langsung melapor ke guru BK, karena menurut mereka respon dari guru BK sangat responsif dan penanganannya juga baik.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam kasus kekerasan atau *bullying*, guru BK menjadi pihak pertama yang dihubungi karena dinilai responsif dan mampu memberikan penanganan dengan baik. Hal ini menegaskan peran sentral guru BK sebagai garda terdepan dalam merespons laporan dari siswa. Namun, proses penanganan tidak berhenti di guru BK saja, melainkan dilanjutkan melalui koordinasi dengan TPPK sebagai tim resmi yang berwenang menangani kekerasan di sekolah. Kerja sama antara guru BK dan TPPK menjadi kunci dalam menciptakan penanganan yang komprehensif. Guru BK berperan dalam memberikan layanan bimbingan langsung kepada siswa, sedangkan TPPK memastikan penanganan berjalan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Sinergi ini menunjukkan bahwa sistem di SMP Negeri 2 Medan telah terbangun dengan baik, di mana guru BK dan TPPK saling melengkapi untuk menjamin adanya langkah responsif sekaligus terstruktur dalam menangani kasus kekerasan atau *bullying*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa lainnya Aurelia, peran dari TPPK dalam menangani dan mencegah kekerasan *bullying* di SMP 2 Medan, menyampaikan:

“Apabila terjadi *bullying*, siswa sepakat bahwa mereka akan langsung lapor ke guru yang mereka kenal atau guru yang ada di kelas. Mereka menganggap respon guru cukup baik, dengan tindak lanjut berupa memanggil siswa yang terlibat dan menasihati mereka.”

Hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa ketika terjadi *bullying*, mereka cenderung melapor kepada guru yang mereka kenal atau guru yang sedang berada di kelas. Peran guru sebagai mediator ini memperlihatkan adanya mekanisme kerja sama yang terbangun, di mana guru menjadi pintu masuk utama laporan siswa, sementara TPPK berfungsi sebagai lembaga yang memastikan penanganan dilakukan sesuai prosedur. Dengan demikian, kolaborasi antara guru, siswa, dan TPPK menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pencegahan dan penanganan *bullying* yang terintegrasi di SMP Negeri 2 Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh anggota TPPK, Bapak Muchsin Widodo, S.Pd., diperoleh informasi bahwa yang menjadi tantangan TPPK dalam menangani dan mencegah bullying secara verbal dan non verbal, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau:

“Tantangan utama dalam menangani kasus *bullying* di SMP Negeri 2 Medan adalah masih adanya perilaku *bullying* verbal, khususnya berupa ejekan terhadap nama orangtua, kebiasaan ini umumnya terbawa sejak jenjang SD dan berisiko membuat bentuk *bullying* verbal yang lebih halus terabaikan, karena tidak meninggalkan bukti fisik dan membuat korban enggan melapor. Akibatnya, mekanisme penanganan menjadi kurang efektif. Sementara itu, *bullying* nonverbal relatif jarang terjadi dan masih dapat ditangani dengan baik.”

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa tantangan utama dalam menangani kasus *bullying* di SMP Negeri 2 Medan adalah masih maraknya perilaku *bullying* verbal. Bentuk yang paling sering muncul ialah ejekan terhadap nama orangtua, yang ternyata sudah menjadi kebiasaan sejak jenjang SD dan terbawa hingga ke tingkat SMP. Kebiasaan ini tidak hanya sulit dihilangkan, tetapi juga menimbulkan risiko lain, yaitu terabaikannya bentuk-bentuk *bullying* verbal lainnya. Hal ini terjadi karena jenis *bullying* tersebut tidak meninggalkan bukti fisik, sehingga korban cenderung enggan untuk melapor. Akibatnya, mekanisme penanganan yang dilakukan sekolah dan TPPK menjadi kurang efektif. Meskipun demikian, kasus *bullying* nonverbal di SMP Negeri 2 Medan relatif jarang terjadi. Jika pun muncul, sekolah masih mampu menanganinya dengan baik melalui kerja sama antara wali kelas, guru BK, dan TPPK. Fakta ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar sekolah bukan terletak pada jumlah kasus, melainkan pada pola perilaku *bullying* verbal yang masih dianggap wajar oleh siswa, sehingga membutuhkan pendekatan berkelanjutan berupa edukasi, pembiasaan, serta bimbingan intensif.

Display Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data disajikan dengan menyusun informasi yang telah direduksi menjadi bentuk yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data (display data) merupakan hasil reduksi yang ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel yang tersusun secara sistematis, sehingga dapat dimengerti secara utuh dan menyeluruh.

Tabel 1. Tabel Display Penyajian Data.

Indikator	Kesimpulan
Komunikasi	Komunikasi antara sekolah, orang tua, dan siswa berperan penting dalam pencegahan serta penanganan <i>bullying</i> verbal dan nonverbal. Melalui sosialisasi awal tahun, sekolah memberikan pemahaman tentang tata tertib, etika pergaulan, bahaya <i>bullying</i> , peran TPPK, dan mekanisme pelaporan kekerasan. Dengan demikian, orang tua memahami bentuk kekerasan seperti ejekan, hinaan, tindakan fisik, dan pengucilan, sehingga dapat turut mendeteksi dini perilaku menyimpang anak. Pembentukan grup paguyuban oleh wali kelas juga menjadi media komunikasi efektif untuk memantau perilaku siswa dan menindaklanjuti potensi kekerasan secara cepat. Melalui komunikasi terbuka dan berkelanjutan ini, sekolah dan orang tua dapat bekerja sama menciptakan lingkungan belajar yang aman, responsif, dan bebas dari <i>bullying</i> .
Sumber Daya	Sekolah memiliki sarana dan sumber daya yang memadai dalam pencegahan serta penanganan kekerasan. Ruang BK dan UKS berfungsi sebagai tempat konseling, mediasi, dan penanganan awal bagi siswa yang terlibat atau terdampak kasus kekerasan. Selain itu, anggota TPPK secara rutin mengikuti pelatihan daring dari Kementerian dua kali setahun untuk meningkatkan kompetensi dalam menangani dan mencegah kekerasan di sekolah. Hal ini menunjukkan komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan bebas dari kekerasan.
Disposisi (Sikap Pelaksana)	Disposisi pelaksana dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah tergolong positif dan aktif. TPPK dinilai sangat responsif karena melibatkan tim BK dan Kesiswaan dalam setiap tindak lanjut yang dilakukan segera setelah kasus ditemukan. Guru juga menunjukkan sikap tanggap dengan langsung memanggil dan menasihati siswa yang terlibat. Dari sisi siswa, penanganan dinilai cukup memuaskan karena dianggap cepat dan menyeluruh. Secara keseluruhan, penanganan kasus di sekolah sudah memadai dan mencerminkan komitmen kuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, peduli, dan bebas dari kekerasan.
Struktur Birokrasi	Struktur birokrasi dalam penanganan kasus kekerasan di sekolah telah tersusun secara jelas dan tertulis, khususnya di bidang Bimbingan dan Konseling (BK). Keberadaan prosedur tertulis menjadi pedoman bagi seluruh guru dan tenaga pendidik dalam menangani kasus yang melibatkan siswa, sehingga setiap langkah dilakukan secara terarah dan sesuai ketentuan. Prosedur ini memastikan setiap laporan atau temuan kasus kekerasan ditangani secara sistematis tanpa ada tahapan yang terlewati. Alur pelaporan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari guru bidang studi, kemudian diteruskan ke wali kelas, guru BK atau TPPK, dan apabila kasus tergolong berat, akan ditangani oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan. Mekanisme ini menunjukkan adanya koordinasi yang terstruktur, di mana setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing mulai dari deteksi awal, proses konseling, hingga penanganan lanjutan di tingkat kebijakan sekolah.
Bullying Verbal	<i>Bullying</i> verbal masih menjadi tantangan utama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan beretika. Bentuk yang paling sering muncul adalah ejekan terhadap nama orang tua, terutama ayah atau ibu, yang kerap dianggap hal biasa karena terbawa dari jenjang SD. Padahal, perilaku ini merupakan bentuk kekerasan verbal yang dapat melukai perasaan dan menurunkan kepercayaan diri korban. Untuk menanganinya, sekolah menerapkan pendekatan persuasif dan edukatif melalui nasihat, bimbingan, serta motivasi. Guru BK, wali kelas, dan TPPK berperan aktif memberikan pemahaman kepada siswa tentang dampak negatif ejekan dan pentingnya saling menghargai. Pendekatan berbasis pembinaan karakter ini diharapkan mampu mengurangi kebiasaan mengejek dan menumbuhkan budaya komunikasi yang lebih positif di sekolah.
Bullying non verbal	kasus kekerasan fisik dan <i>bullying</i> nonverbal di sekolah tergolong jarang terjadi. <i>Bullying</i> nonverbal seperti memukul, menendang bahkan menampar secara sengaja jarang terjadi. Bentuk kekerasan fisik seperti memukul atau menendang umumnya bukan merupakan tindakan <i>bullying</i> yang sistematis, melainkan terjadi karena perkelahian spontan antar siswa. Melalui pengawasan guru, peran wali kelas, serta keterlibatan BK dan TPPK, setiap potensi konflik dapat diatasi dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki sistem pengawasan dan pembinaan karakter yang efektif dalam menjaga lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

Verifikasi Data Penelitian

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, anggota TPPK, walikelas, serta siswa SMP Negeri 2 Medan diperoleh hasil bahwa peran TPPK berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 dalam mencegah dan menangani kekerasan *bullying* secara verbal dan nonverbal menurut Bapak Muchsin Widodo selaku anggota TPPK, peran utama TPPK adalah membangun sinergi antara sekolah, guru, dan orang tua dalam mencegah serta menangani tindak kekerasan, terutama *bullying* verbal dan nonverbal.

Beliau menegaskan bahwa TPPK tidak hanya berperan ketika kasus terjadi, tetapi juga aktif melakukan pendekatan preventif melalui edukasi karakter, sosialisasi nilai moral, serta pemantauan perilaku siswa secara berkelanjutan. Dalam setiap kasus yang muncul, TPPK selalu berupaya menyelesaiannya secara cepat dan kekeluargaan, dengan mengedepankan pendekatan pembinaan daripada hukuman. Bapak Muchsin juga menekankan pentingnya kerja sama dengan orang tua melalui grup paguyuban, karena komunikasi yang terbuka menjadi kunci utama dalam mencegah munculnya tindakan kekerasan di lingkungan sekolah.

Sekolah membangun sistem komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan orang tua melalui pembentukan grup paguyuban di setiap kelas, yang dipimpin langsung oleh Walikelas. Grup ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah yang memudahkan penyampaian informasi harian terkait kegiatan, tata tertib, maupun perkembangan siswa.

Sebagai walikelas Ibu Khairiah Ramlah Sari berperan menjadi perantara pertama dalam menyampaikan informasi terkait perkembangan siswa maupun potensi permasalahan siswa di kelas. Dalam penanganan kasus di kelas dengan melakukan pendekatan awal kepada siswa yang terlibat untuk memahami kronologi kejadian. Hasil temuan kemudian dilaporkan kepada Guru BK atau TPPK agar ditindaklanjuti sesuai prosedur. Selain itu, sejak awal tahun ajaran, sekolah bersama TPPK dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan secara aktif mengadakan sosialisasi kepada orang tua mengenai tata tertib dan mekanisme penanganan kasus kekerasan. Menurut Wakasek Kesiswaan Ibu Yusra, kegiatan ini bertujuan agar orang tua memahami perannya dalam mendukung pembinaan karakter siswa serta dapat bekerja sama dalam mencegah perilaku menyimpang.

Selain membentuk grup paguyuban, pencegahan yang dilakukan oleh TPPK dalam mencegah kekerasan *bullying* baik secara verbal dan nonverbal yaitu dengan melakukan edukasi tentang kekerasan dan *bullying* sebagai upaya pencegahan sejak dini di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin oleh Guru BK, baik dengan menyisipkannya pada jam pelajaran kosong maupun melalui kegiatan pembiasaan rutin seperti upacara, apel pagi, atau kegiatan kelas. Edukasi ini bertujuan menanamkan pemahaman kepada siswa

mengenai dampak negatif kekerasan, pentingnya empati, serta cara berinteraksi yang saling menghargai.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menegaskan bahwa kegiatan edukatif ini menjadi salah satu strategi utama sekolah dalam membentuk karakter siswa agar lebih beretika dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan belajar, sekolah berharap nilai-nilai anti-kekerasan dapat tertanam kuat dan tercermin dalam perilaku sehari-hari siswa.

Menurut penjelasan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, penanganan kasus *bullying* di sekolah dilakukan melalui peran aktif TPPK yang memiliki prosedur tertulis dan alur penanganan berjenjang mulai dari Guru Bidang Studi, Wali Kelas, Guru BK/TPPK, hingga Wakasek Kesiswaan. Melalui mekanisme ini, setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terarah. Selain itu, TPPK juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian kasus, terutama untuk kasus yang lebih serius, dengan menghadirkan orang tua pelaku dan korban guna melakukan mediasi, mendamaikan, serta memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak. Pendekatan ini, sebagaimana disampaikan oleh Wakasek Kesiswaan, tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter dan pencegahan agar tindakan *bullying* tidak terulang kembali di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para siswa, peran TPPK di sekolah dinilai sangat penting dan berdampak nyata dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan, khususnya *bullying* verbal maupun nonverbal. Para siswa menyampaikan bahwa TPPK aktif berkoordinasi dengan guru dan wali kelas untuk menindaklanjuti laporan kasus dengan cepat, sehingga permasalahan tidak berlarut-larut. Selain itu, siswa menilai bahwa penanganan *bullying* di sekolah sudah cukup baik dan memadai. Kehadiran TPPK memberikan rasa aman, karena setiap kasus ditangani secara adil dan tidak langsung menghakimi pelaku, melainkan dengan pendekatan pembinaan dan konseling.

Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan peran TPPK di SMP Negeri 2 Medan. Menurut Bapak Muchsin Widodo, selaku anggota TPPK SMP Negeri 2 Medan, tantangan utama dalam mencegah dan menangani kasus bullying di sekolah terletak pada perilaku *bullying* verbal yang masih sering terjadi di kalangan siswa. Bentuk yang paling umum adalah ejekan terhadap nama orang tua, yang dianggap wajar oleh sebagian siswa karena sudah menjadi kebiasaan sejak di jenjang SD. Padahal, perilaku tersebut termasuk bentuk kekerasan verbal yang dapat melukai perasaan dan menurunkan kepercayaan diri korban, meskipun tidak meninggalkan bukti fisik. Kondisi ini

sering membuat *bullying* verbal sulit terdeteksi dan dilaporkan, sehingga mekanisme penanganannya menjadi kurang efektif.

Tantangan lainnya adalah kurangnya keterlibatan sebagian orang tua, terutama ketika pihak sekolah memanggil mereka untuk mediasi atau klarifikasi kasus. Ketidakhadiran orang tua menghambat proses penyelesaian dan pembinaan terhadap siswa yang terlibat. Oleh karena itu, TPPK terus berupaya memperkuat komunikasi dengan orang tua melalui grup paguyuban dan sosialisasi rutin, agar kolaborasi antara sekolah dan keluarga semakin optimal dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan bebas dari segala bentuk *bullying*.

Pembahasan Hasil Penelitian

Peran TPPK Berdasarkan Permenristekdikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 Dalam Menangani Dan Mencegah Kekerasan Bullying Secara Verbal Dan Nonverbal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), walikelas, serta siswa SMP Negeri 2 Medan, diperoleh gambaran bahwa implementasi Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan telah berlangsung dengan cukup efektif. Hal ini tercermin dari berbagai program dan strategi yang diterapkan sekolah melalui peran aktif TPPK dalam menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap kasus kekerasan, khususnya *bullying* verbal dan nonverbal.

Menurut penjelasan Bapak Muchsin Widodo selaku anggota TPPK, peran utama TPPK di SMP Negeri 2 Medan adalah membangun sinergi antara pihak sekolah, guru, dan orang tua dalam mencegah serta menangani tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan amanat Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (8), yang menegaskan bahwa satuan pendidikan wajib membentuk TPPK yang berfungsi untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Dalam praktiknya, TPPK tidak hanya bersifat reaktif ketika kasus kekerasan terjadi, tetapi juga menjalankan pendekatan preventif melalui kegiatan sosialisasi, edukasi karakter, dan pembinaan moral secara berkelanjutan. Upaya ini mencerminkan implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya pendidikan nilai dan penguatan karakter siswa agar mereka memiliki empati, sikap saling menghargai, serta tanggung jawab sosial dalam berinteraksi.

Selain itu, penerapan komunikasi dua arah antara sekolah dan orang tua melalui pembentukan grup paguyuban kelas juga menjadi bentuk konkret pelaksanaan kebijakan sesuai dengan prinsip partisipatif yang diatur dalam Permendikbud tersebut. Grup ini memfasilitasi komunikasi langsung antara wali kelas dan orang tua dalam membahas perkembangan siswa, tata tertib, serta isu-isu terkait perilaku dan kedisiplinan. Pendekatan ini memperkuat

kolaborasi antara keluarga dan sekolah dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Khairiah Ramlah Sari selaku walikelas, keberadaan grup ini sangat membantu dalam menyampaikan informasi dan menindaklanjuti potensi permasalahan siswa sebelum berkembang menjadi kasus kekerasan.

Dari sisi penanganan kasus, hasil wawancara menunjukkan bahwa SMP Negeri 2 Medan telah menerapkan mekanisme penanganan sesuai dengan alur yang diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 Pasal 39 ayat (2), yaitu pelaporan, verifikasi, penanganan, dan pemulihan. TPPK berperan aktif sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan kasus, terutama kasus yang melibatkan pelaku dan korban di antara siswa. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada pembinaan karakter dan konseling daripada pemberian sanksi semata. Proses mediasi yang melibatkan orang tua kedua belah pihak juga menjadi wujud nyata penerapan prinsip restoratif dalam penanganan kekerasan, sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan tersebut.

Sementara itu, kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai *bullying* yang dilakukan secara rutin oleh Guru Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan bentuk implementasi kebijakan pada aspek pencegahan. Kegiatan ini dilakukan baik melalui jam pelajaran kosong maupun melalui kegiatan pembiasaan seperti apel pagi, upacara bendera, dan kegiatan keagamaan. Upaya ini mendukung pelaksanaan Pasal 18 Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023, yang menekankan pentingnya kegiatan pendidikan karakter dan pembelajaran nilai-nilai moral untuk mencegah kekerasan sejak dini. Menurut penjelasan Ibu Yusra, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, kegiatan edukatif tersebut merupakan bagian integral dari strategi sekolah untuk membentuk karakter siswa agar beretika, berempati, dan bertanggung jawab.

Dalam implementasi Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 di SMP Negeri 2 Medan dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menyoroti empat faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berkaitan dalam menentukan efektivitas peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam mencegah serta menangani kekerasan, baik verbal maupun nonverbal, di lingkungan sekolah.

a. Komunikasi

Aspek komunikasi berperan penting dalam memastikan kebijakan dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh seluruh pihak di sekolah. Dalam konteks SMP Negeri 2 Medan, komunikasi yang efektif diwujudkan melalui sosialisasi rutin yang dilakukan oleh TPPK kepada guru, siswa, dan orang tua mengenai isi serta tujuan

Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023. Selain itu, adanya grup paguyuban kelas dan pertemuan awal tahun ajaran menjadi sarana komunikasi dua arah antara sekolah dan orang tua. Hal ini sejalan dengan teori Edward III, di mana kejelasan, konsistensi, dan penyampaian informasi yang tepat menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya distorsi kebijakan. Melalui komunikasi yang baik, setiap pihak memahami peran, tanggung jawab, serta prosedur pelaporan dalam menangani kasus kekerasan di sekolah.

b. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik manusia, finansial, maupun sarana pendukung. SMP Negeri 2 Medan memiliki sumber daya manusia yang kompeten, terutama melalui keberadaan Guru Bimbingan dan Konseling (BK) serta anggota TPPK yang memiliki pemahaman mengenai pendekatan psikologis dan edukatif terhadap siswa. Selain itu, dukungan fasilitas seperti ruang konseling dan sarana komunikasi dengan orang tua mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dengan sumber daya yang memadai, kegiatan seperti pendampingan siswa, konseling, dan sosialisasi anti-kekerasan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan prinsip Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi. Di SMP Negeri 2 Medan, TPPK menunjukkan komitmen dan tanggung jawab tinggi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tercermin dari pendekatan yang humanis dan edukatif dalam menangani kasus kekerasan, terutama *bullying* verbal yang sering kali tidak meninggalkan bukti fisik. Para guru, khususnya Guru BK, tidak hanya berperan dalam menegakkan aturan, tetapi juga memberikan pembinaan moral dan empati kepada siswa. Sikap positif pelaksana ini menunjukkan kesesuaian dengan teori Edward III yang menekankan pentingnya dedikasi dan kesadaran moral aparatur dalam menjalankan kebijakan agar tujuan dapat tercapai secara optimal.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 di SMP Negeri 2 Medan, terdapat mekanisme alur penanganan kasus kekerasan yang sistematis, dimulai dari guru bidang studi, wali kelas, Guru BK, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, hingga TPPK. Struktur ini memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan tingkat keparahannya. Selain itu, TPPK berperan

sebagai mediator dan fasilitator pemulihan, sehingga proses penyelesaian berjalan transparan dan berorientasi pada kesejahteraan siswa. Hal ini mencerminkan adanya sistem birokrasi yang terorganisir dan responsif, sebagaimana yang ditekankan dalam teori Edward III, di mana koordinasi dan pembagian tugas yang jelas sangat menentukan keberhasilan kebijakan publik.

Secara keseluruhan, implementasi Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 di SMP Negeri 2 Medan menunjukkan bahwa keempat aspek dalam teori George C. Edward III telah berjalan secara sinergis. Melalui komunikasi yang efektif, dukungan sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang berkomitmen, dan struktur birokrasi yang jelas, sekolah mampu menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan secara optimal. Implementasi ini tidak hanya menekan angka kekerasan, tetapi juga membentuk budaya sekolah yang berkarakter, berempati, dan berorientasi pada keamanan serta kesejahteraan peserta didik

Tantangan TPPK Dalam Menangani Dan Mencegah Kekerasan *Bullying* Secara Verbal Dan Nonverbal

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam menjalankan tugasnya di SMP Negeri 2 Medan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023. Salah satu kendala utama yang muncul adalah masih adanya budaya *bullying* verbal di kalangan siswa, di mana bentuk yang paling sering ditemui adalah ejekan terhadap nama orang tua.

Perilaku tersebut oleh sebagian siswa masih dianggap wajar dan sekadar candaan, padahal termasuk dalam kategori kekerasan verbal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi psikologis korban, seperti menurunnya rasa percaya diri dan munculnya perasaan terasing. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran siswa terhadap dampak perilaku verbal masih rendah, sehingga diperlukan pendekatan edukatif yang lebih intensif dan berkelanjutan agar mereka memahami bahwa setiap bentuk kekerasan, baik verbal maupun nonverbal, tidak dapat ditoleransi dalam lingkungan sekolah.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi TPPK adalah kurangnya keterlibatan sebagian orang tua dalam proses pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Ketidakhadiran orang tua ketika dipanggil untuk mediasi atau klarifikasi kasus sering kali menghambat proses penyelesaian dan pembinaan terhadap siswa yang terlibat. Padahal, peran orang tua sangat penting dalam mendukung pembentukan karakter anak dan menanamkan nilai-nilai moral yang konsisten antara lingkungan rumah dan sekolah. Kondisi ini menandakan masih adanya

kesenjangan komunikasi antara sekolah dan keluarga, yang berdampak pada efektivitas penanganan kasus kekerasan di sekolah.

Menanggapi hal tersebut, TPPK SMP Negeri 2 Medan terus berupaya memperkuat mekanisme komunikasi dua arah melalui pembentukan grup paguyuban kelas serta pelaksanaan sosialisasi rutin kepada orang tua dan siswa. Upaya ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bersama mengenai pentingnya kolaborasi antara sekolah dan keluarga dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan bebas dari kekerasan. Selain memperkuat komunikasi, TPPK juga mengoptimalkan peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam memberikan edukasi karakter serta meningkatkan pemahaman siswa mengenai dampak perilaku *bullying*, khususnya yang bersifat verbal.

Strategi komunikasi yang intensif dan partisipatif ini sejalan dengan semangat Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023, yang menempatkan sekolah sebagai ruang belajar yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh warga sekolah. Dengan demikian, meskipun pelaksanaan kebijakan telah berjalan, tantangan-tantangan tersebut menjadi refleksi penting bagi TPPK untuk terus meningkatkan efektivitas peran, strategi implementasi, dan kolaborasi lintas pihak dalam mencegah serta menangani kekerasan di lingkungan sekolah.

4. KESIMPULAN

Peran dan tantangan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam mencegah dan menangani kekerasan *bullying* secara verbal dan nonverbal di SMP Negeri 2 Medan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 telah berjalan dengan cukup baik dan terarah. TPPK mampu menjalankan fungsi utamanya dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan melalui berbagai kegiatan seperti edukasi karakter, sosialisasi nilai moral, pembinaan perilaku siswa, serta penguatan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Namun demikian, TPPK masih menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain masih rendahnya kesadaran siswa terhadap dampak *bullying* verbal serta kurangnya keterlibatan sebagian orang tua dalam proses mediasi dan pembinaan. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan penguatan strategi edukatif dan kolaboratif agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Batubara, A. (2024). Analisis faktor penyebab munculnya kebencian di kalangan siswa. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 245-257. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3788>
- Batubara, A. (2024). Analisis perilaku bullying terhadap gangguan mental siswa di SMP Negeri 35 Medan. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 135-143. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.871>
- Batubara, A. (2024). Identifikasi bentuk-bentuk perundungan dan tindakan sekolah dalam penanganan kasus bullying di SMP Negeri 14 Kota Medan. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(2), 9. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.12>
- Batubara, A. (2024). Perilaku bullying dan efek yang dialami remaja. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 3046-4560. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Bayu, G. W. (2024). *Edukasi peduli bullying* (Pertama). Widina Media Utama.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2020). Perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen financial technology di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Cahyani, R. (2017). *Pencegahan dan penanganan bullying di sekolah* (Pertama). Cahya Pustaka.
- Damanik, R. (2019). Hubungan kompetensi guru dengan kinerja guru. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 8(2), 1-8. <https://doi.org/10.37755/jsap.v8i2.170>
- Damayanti, E. (2023). Pencegahan sikap intoleransi pada siswa melalui penguatan pendidikan Pancasila. (pp. 1-23). <https://doi.org/10.31219/osf.io/a34ze>
- Endang Prastini. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770. <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-di-indonesia/#:~:text=Kekerasan%20fisik%20dibedakan%20menjadi%203,dengan%20pisau%20atau%20senjata%20lain>
- Fahham, A. M. (2024). Kekerasan pada anak di satuan pendidikan. *Idntimes.Com*, 1 Oktober, 1-2. <https://pusaka.dpr.go.id>
- Faisal, N. S. (2021). Kebijakan nonpenal dalam rangka upaya preventif anak sebagai korban kekerasan fisik dan psikis di sekolah. *ABSTRAK*, 15(2), 287-304. <http://bit.ly/OJSIbnuSina>
- Fajar Al Arif Fitriana, M. N., & Fauzi, A. (2023). Analisis tindak perundungan siswa sekolah dasar dan upaya penanggulangannya. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(3), 287-295. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i3.21778>
- Jamaludin. (2023). Praktik baik demokrasi berkarakter melalui projek profil pelajar Pancasila di SMA Gadjah Mada Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 166-177. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i2.7639>
- Kabatiah, M. (2024). Peran gerakan swadaya edukasi sasude dalam membentuk karakter anak sebagai strategi untuk mencegah kasus bullying. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 2(2), 876-885. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i2.4051>
- Longa, M. R. M. D. (2025). Perilaku bullying pada siswa SMA. *Journal on Education*, 7(2), 10929-10938. <https://doi.org/10.33061/jm.v9i2.8158>

- Mayra, Z. (2024). Gambaran pemahaman perilaku bullying siswa sekolah. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam & Kemasyarakatan*, 253-259. <https://doi.org/10.19109/jj9bn547>
- Muhtaj, M. El. (2024). Penerapan program sekolah ramah anak sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan. *Elementary: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 4(4), 257-265. <https://doi.org/10.51878/elementary.v4i4.3742>
- Nababan, R. (2023a). Analisis pengaruh pendidikan kewarganegaraan sebagai pedoman membangun sikap toleransi dalam memperkuat integrasi bangsa Indonesia di SMAN 12 Medan. *JUPENJI: Jurnal Pendidikan Jompa Indonesia*, 2(4), 69-80. <https://doi.org/10.57218/jupenji.vol2.iss4.924>
- Nababan, R. (2023b). Sinergitas pendidikan kewarganegaraan dalam meminimalisir tindakan cyberbullying di dunia digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik*, 1(2), 96-110. <https://doi.org/10.61476/p4647r60>
- Novarinda Nurul Azizah. (2024). Pengaruh pendidikan karakter terhadap hasil belajar PAI kelas V di SD N 34 VII Koto Sungai Sarik. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 3(1), 38-47. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v3i1.2661>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 3(2), 56-60. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>
- Pasaribu, B., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. (2022). *Metodologi penelitian*.
- Perangin-angin, R. B. B. (2023). Tantangan guru dalam meningkatkan nilai moral siswa generasi Z: Studi kasus bullying di sekolah dasar. *Indonesian Journal of Learning and Educational Studies*, 1(2), 121-132. <https://doi.org/10.62385/ijles.v1i2.58>
- Pramono, W., & Dwiyanti Hanandini. (2022). Tindak kekerasan terhadap anak di sekolah: Bentuk dan aktor pelaku. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.55850/simbol.v1i1.6>
- Pratiwi, I., Herlina, H., & Utami, G. T. (2021). Gambaran perilaku bullying verbal pada siswa sekolah dasar: Literature review. *JKep*, 6(1), 51-68. <https://doi.org/10.32668/jkep.v6i1.436>
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Silm, S. O., Noerdin, Z. N., & Robert, R. L. (2024). Improving the understanding of students of SMA Negeri 7 Pekanbaru regarding rights and obligations in handling violence based on Permendikbudristek No. 46 of 2023. *Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement*, 4(2), 190-194. <https://doi.org/10.57152/consen.v4i2.1617>
- Sitompul, H. (2025). Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam menanggulangi tindak kekerasan di SMPN 2 Medan. 9, 284-292. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.8112>
- Suganda, T., Safrina, S., Erli, S. C., & Isnaini, N. (2024). Edukasi kesehatan mental untuk mengurangi dampak diskriminasi di sekolah: Tinjauan literatur sistematis dan implikasi bagi keperawatan jiwa. *ASJN (Aisyiyah Surakarta Journal of Nursing)*, 5(2), 157-167. <https://doi.org/10.30787/asjn.v5i2.1673>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV.

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.). CV Saba Jaya.
- Surur, N. dkk. (2024). Analisis Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 terhadap kekerasan struktural yang terjadi pada aliran. 7(46), 79-90. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i4.3488>
- Tang, I., Supraha, W., & Rahman, I. K. (2020). Upaya mengatasinya perilaku perundungan pada usia remaja. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 14(2), 93. <https://doi.org/10.32832/jpls.v14i2.3804>
- Wahyudi, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran oleh orangtua berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi di Kota Medan). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 7632-7644. <https://doi.org/10.51517/jhttp.v5i2.209>
- Wahyudi, A., Hodriani, Siregar, M. F., Jamaludin, Y., Siagian, L., Nababan, R., & Prayetno. (2021). *Rambu-rambu menulis ilmiah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan* (Proposal dan Skripsi).
- Widyastika, A. R., & Anisah, L. (2023). Iklim sekolah dan schadenfreude dengan bullying pada remaja sekolah menengah atas. *Psycho Idea*, 21(1), 25. <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v21i1.16785>
- Windawati Pinem, R. K. S. (2024). Pengelolaan dana desa dalam upaya meminimalisir kemiskinan di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4).
- Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>
- Yunita, S. (2023). Pendidikan kewarganegaraan sebagai landasan karakter bangsa. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 5(2), 174-190. <https://doi.org/10.55606/sinov.v5i2.687>